

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL
DAN TRANSAKSI AFILIASI (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN, DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL MAUPUN PIHAK YANG KOMPETEN LAINNYA.



PT PYRIDAM FARMA Tbk

Kegiatan usaha:

Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01,
Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
Alamat e-mail: corsec@pyfa.co.id
Situs web: www.pyfa.co.id

Alamat Pabrik:

Jl. Hanjawar - Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2024

I. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Lampiran Peraturan I-E Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Pyridam Farma Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 17/2020) dan Transaksi Afiliasi (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 42/2020) sehubungan dengan fasilitas pinjaman dan pemberian jaminan.

Dalam hal ini, Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 24 Juni 2024 (“**Perjanjian Fasilitas**”) telah ditandatangani di antara:

- a. Probiotec Limited (ACN 075 170 151), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Victoria, Australia (“**Probiotec**”) dan Probiotec Pharma Pty Ltd (ACN 076 755 354), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Victoria, Australia, yang dimiliki oleh Probiotec secara tidak langsung sebanyak 100% (seratus persen) (“**Probiotec Pharma**”), selaku debitur (Probiotec dan Probiotec Pharma selanjutnya disebut sebagai “**Debitur**”);
- b. Penjamin (*Guarantor*), yang mencakup Probiotec, Probiotec Pharma, serta sejumlah perusahaan terkendali Probiotec baik secara langsung maupun tidak langsung sebanyak 100% (seratus persen), yaitu: Biotech Pharmaceuticals Australia Pty Ltd (ACN 096 309 858), Probiotec Pharmaceuticals Pty Ltd (ACN 100 307 195), Biotech Pharmaceuticals Pty Ltd; (ACN 009 701 517), Probiotec (NSW) Pty Ltd (ACN 078 475 779), South Pack Laboratories (Aust) Pty Ltd (ACN 615 257 399), ABS (Aus) Pty Ltd (ACN 633 680 065), L. J. M. Marketing Services Pty Ltd (ACN 116 310 788), Milton Pharmaceuticals Pty Ltd (ACN 010 904 560), Mutlipack-LJM Pty Limited (ACN 100 109 019), LJM (NSW) Pty Ltd (ACN 150 642 872), dan HH Packaging Pty Ltd (ACN 650 632 250) (seluruhnya disebut sebagai “**Penjamin**”); dan
- c. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Sydney, Australia (“**Bank**”).

dimana Debitur akan menerima fasilitas-fasilitas pinjaman (berupa pinjaman berjangka (*term loan facility*), fasilitas *revolving letter of credit*, dan pembiayaan komersial debitur (*commercial debtor finance facility*) dengan total jumlah fasilitas senilai AUD75.500.000 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Dolar Australia) (“**Fasilitas Pinjaman**”) (seluruhnya, “**Transaksi Fasilitas Pinjaman**”). Adapun atas Transaksi Fasilitas Pinjaman, berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan *General Security Deed* tertanggal 25 Juni 2024, yang dibuat antara Bank dan Penjamin (“**Perjanjian Jaminan**”), Penjamin akan menjamin/memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk kepentingan Bank (“**Transaksi Pemberian Jaminan**”), yang bersama dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman akan disebut sebagai “**Transaksi**”).

Transaksi merupakan transaksi material karena pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit, yaitu sebesar 231,46% (dua ratus tiga puluh satu koma empat enam persen).

Selanjutnya, Transaksi Pemberian Pinjaman merupakan transaksi afiliasi karena dilakukan antara Penjamin untuk menjamin kewajiban pembayaran Debitur yang seluruhnya merupakan Perusahaan Terkendali (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020) dari Perseroan yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari masing-masing modal disetor perusahaan tersebut. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Probiotec adalah

perusahaan terkendali dari Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pyfa Australia Pty Ltd¹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a, b, dan c POJK No. 17/2020 serta Pasal 6 ayat (1) huruf b.2 dan e POJK No. 42/2020, Transaksi tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan Transaksi merupakan transaksi pinjaman diterima secara langsung dari bank, transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Terkendali, dan transaksi yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali (terutama dalam rangka Transaksi Pemberian Jaminan). Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi yang dimaksud.

II. URAIAN TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) telah ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2024, antara Probiotec, Probiotec Pharma, Penjamin, dan Bank. Selain itu, Penjamin dan Bank juga telah menandatangani *General Security Deed* pada tanggal 25 Juni 2024.

Objek transaksi ini adalah perolehan Fasilitas Pinjaman dari Bank oleh Probiotec dan Probiotec Pharma berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas berikut dengan pemberian jaminan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Jaminan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

B. Nilai Transaksi

Jumlah Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Probiotec adalah sebesar AUD75.500.000 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Dolar Australia) atau setara dengan Rp. 826.440.365.000. (delapan ratus dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp. 10.946,23 per AUD 1).

C. Pihak Yang Melakukan Transaksi

- a. Probiotec dan Probiotec Pharma sebagai penerima pinjaman/debitur;
- b. Bank sebagai pemberi pinjaman/kreditur; dan
- c. Pemberi jaminan, yaitu:
 - (i) Probiotec;
 - (ii) Probiotec Pharma;
 - (iii) Biotech Pharmaceuticals Australia Pty Ltd;
 - (iv) Probiotec Pharmaceuticals Pty Ltd;
 - (v) Biotech Pharmaceuticals Pty Ltd;
 - (vi) Probiotec (NSW) Pty Ltd;
 - (vii) South Pack Laboratories (Aust) Pty Ltd;
 - (viii) ABS (Aus) Pty Ltd;
 - (ix) L. J. M. Marketing Services Pty Ltd;
 - (x) Milton Pharmaceuticals Pty Ltd;
 - (xi) Mutlipack-LJM Pty Limited;
 - (xii) LJM (NSW) Pty Ltd; dan
 - (xiii) HH Packaging Pty Ltd.

¹ Seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Pyfa Australia Pty Ltd dimiliki oleh Pyfa Health Singapore Pte. Ltd., yang merupakan entitas anak Perseroan.

D. Hubungan Para Pihak yang Melakukan Transaksi

Bank merupakan pihak ketiga bagi Perseroan yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

Debitur dan Penjamin merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan, dimana Perseroan memiliki pengendalian secara tidak langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan persen).

E. Ketentuan Perjanjian Fasilitas

a. Bunga pinjaman

Tingkat suku bunga per tahun atas setiap pinjaman yang dibuat berdasarkan Fasilitas Pinjaman untuk setiap periode bunga adalah sebesar nilai agregat dari marjin dan nilai dasar (*base rate*) Bank yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas.

b. Jangka waktu

Tanggal yang jatuh 3 (tiga) tahun sejak tanggal pertama kali penggunaan Fasilitas Pinjaman diberikan kepada Debitur.

c. Jaminan

Jaminan atas pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas yang diatur dalam Perjanjian Jaminan, mencakup sebagai berikut:

- (i) semua aset masing-masing Penjamin (sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jaminan) saat ini dan di masa depan dalam bentuk apa pun sesuai dengan yang dimaksud dalam Perjanjian Jaminan; dan
- (ii) semua aset Probiotec Pharma saat ini dan di masa depan dalam bentuk apa pun selain piutang (*book debts*) sesuai dengan yang dimaksud dalam Perjanjian Jaminan.

d. Hal yang dilarang dilakukan oleh Debitur dan Penjamin berdasarkan Perjanjian Fasilitas

Debitur dan Penjamin dilarang melaksanakan hal-hal di bawah ini sepanjang masih ada jumlah yang terutang berdasarkan Penjaminan Fasilitas, yaitu antara lain:

- (i) Debitur dan Penjamin dilarang membebankan atau mengizinkan adanya jaminan apa pun atas asetnya kecuali sebagaimana yang diperkenankan berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
- (ii) Debitur dan Penjamin dilarang memiliki utang atau memperoleh pinjaman selain dari yang diperkenankan berdasarkan Perjanjian Fasilitas (termasuk di antaranya utang di antara Penjamin);
- (iii) Debitur dan Penjamin dilarang memberikan pinjaman pada pihak lain selain dari yang diperkenankan berdasarkan Perjanjian Fasilitas (termasuk di antaranya pemberian pinjaman kepada Penjamin lainnya dan pembayaran di muka terkait *capital expenditure* dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari);
- (iv) Debitur dan Penjamin dilarang melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan atau rekonstruksi perusahaan;
- (v) Debitur dan Penjamin dilarang mengadakan transaksi (baik sendiri-sendiri maupun beberapa transaksi yang terkait atau tidak), baik sukarela maupun wajib, untuk menjual, menyewakan, atau mengalihkan aset manapun selain dari yang diperkenankan berdasarkan Perjanjian Fasilitas; dan
- (vi) Debitur dilarang untuk memiliki (i) *Fixed Charge Cover Ratio* melebihi 1.50x dan (ii) *Net Leverage Ratio* melebihi 2.50x.

F. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

- a. Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Bank kepada Debitur dimaksudkan untuk (i) membiayai kembali pembayaran hutang finansial Probiotec (ii) untuk membiayai kembali *rental bonds* yang masih berjalan yang diterbitkan oleh Probiotec atau untuk *rental bonds* yang akan diterbitkan di masa depan oleh Probiotec dan penerbitan *Performance Bonds* untuk tujuan operasional dan perdagangan, dan (iii) untuk tujuan umum dan modal kerja grup Probiotec dan anak usahanya; dan
- b. Tidak terdapat dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan Perseroan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku; dan
- Sepanjang pengetahuan kami, semua informasi material mengenai Transaksi sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi Fasilitas Pinjaman dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel: +62 (21) 5099 1067
Email: corsec@pyfa.co.id